



P U T U S A N

NOMOR : 98/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DESSY CHRISTINA SIAHAAN ;-----

Beralamat di Jl.Kramat V Rt.003 Rw.009, kecamatan Senen, jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Hotma PD Sotompoel,SH.MHum,dkk Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D 0-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2012, disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

1. **PT. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk ;**-----

Kantor Cabang Jakarta Kramat, di jalan Kramat Raya No. 138, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I ;**-----

2. **SUMIHAR MANGULAH BR.SIHOMBANG ;**-----

Beralamat di Komplek harapan Indah Jl. Flamboyan Indah Blok KN, No.12 Bekasi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT ;**-----

3. **SAMPETUA MUSA LUMBAN TOBING ;**-----

Yang dahulu beralamat di AR Hakim No.28 Palu, Sulawesi Tengah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik diluar maupun didaerah hukum Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III ;**-----

4. **SRIJUNI MERCY BR.TOBING ;**-----

Beralamat di komplek Harapan Indah Jl.Flamboyan Indah Blok KN No.12 Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV ;**-----

5. **SRITAMPOMAS MASNAULITA BR.TOBING ;**-----

Beralamat di Rusun Kemayoran Jl.Conver Blok B Np.309 Rt.007 Rw.012, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V ;**-----

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.98/ Pdt/2013/PT.DKI



6. **SHELTER MANGATAS LUMBAN TOBING** ; -----
Beralamat di komplek Perum Puri gading Villa Tampak Siring Blok B 1 No.
23, Jatiwarna Pondok Gede, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING VI semula **TERGUGAT VI** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Nomor : 282/ Pdt.G/ 2010/ PN. Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2011 yang dalam
perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding
Nomor : 175/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST jo. Nomor ;
282/Pdt.G/Prodeo/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Watty Wiarti,SH, Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2012, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 282/Pdt.G/2010/PN. Jkt..Pst tanggal 24 Mei 2011, dimana isi
putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 September
2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2012 dan kepada
Tergugat II dan III pada tanggal 13 Desember 2012, Kepada Tergugat V pada
tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 28 Desember
2012, ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan
memori banding tertanggal 02 Oktober 2012 dan telah diterima di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Oktober 2012 dan telah diserahkan
kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2012 dan
kepada Tergugat II dan III pada tanggal 13 Desember 2012, Kepada Tergugat V
pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 28 Desember
2012, ;-----



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2012 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2012 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Januari 2013 dan kepada Tergugat II dan III pada tanggal 13 Desember 2012, Kepada Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 28 Desember 2012, ;-----

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Januari 2013 kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2012, kepada Tergugat II dan III pada tanggal 13 Desember 2012, kepada Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 28 Desember 2012 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 282/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta Berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, maka majelis Hakim Tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan lagipula adalah sudah benar untuk penyerahan isi safe deposit Box diperlukan kehadiran serta persetujuan dari ahli waris almarhum SML Tobing sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Tergugat II s/d Tergugat VI, karena bagaimanapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II s/d Tergugat VI tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum SML Tobing sebagai penyewa safe Deposit Box Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 282 /Pdt. G/ 2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2011, yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara sebesar Nihil ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa, 7 Mei 2013** oleh kami **ACHMAD SOBARI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH** dan **SUTOTO HADI,SH.MHUM** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Februari 2013, Nomor : 98/Pen/Pdt/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana

Hal 4 dari 5 Halaman Put. No.98/ Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ACHMAD SOBARI,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAFRULLAH SUMAR,SH.

SUTOTO HADI,SH.MHUM

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.98/ Pdt/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)